



YAYASAN PENDIDIKAN AL-'AZZAM SEI RAKYAT
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL-'AZZAM SEI RAKYAT

Alamat : Dusun V Sei Rakyat – Kecamatan Panai Tengah

Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara

Email : alazzamseirakyat1@gmail.com

NSS : 121212100144

Kode Pos : 21472

NPSN : 69895054

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH AL-'AZZAM SEI RAKYAT
Nomor : YPA-SR/SKK/001/2020

T E N T A N G

TIM PENGUAT DATA PENDIDIKAN ISLAM / TIM PENGELOLA EMIS
MADRASAH TSANAWIYAH AL-'AZZAM SEI RAKYAT
TAHUN 2020

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas Madrasah AL-'AZZAM SEI RAKYAT dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola madrasah;
- b. Bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu untuk melakukan pemutakhiran data Madrasah AL-'AZZAM SEI RAKYAT;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
2. SE Dirjen Pendis No. SE/DJ-I/PP.00.9/63/2013 tentang Kebijakan Pendataan Pendidikan Islam Satu Pintu Melalui Education Management Information System (EMIS)
- Memperhatikan** : 1. Bantuan Operasional Sekolah Madrasah AL-'AZZAM SEI RAKYAT
2. Pemutakhiran data Madrasah AL-'AZZAM SEI RAKYAT

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : TIM PENGUAT DATA PENDIDIKAN ISLAM / TIM PENGELOLA EMIS MADRASAH AL-'AZZAM SEI RAKYAT TAHUN 2020
- PERTAMA** : Mengangkat tenaga administrator/Tim Pengelola Emis Madrasah pemutakhiran data Madrasah AL-'AZZAM SEI RAKYAT tahun anggaran 2020, yakni saudara :

Nama : Muhammad Ade Setiawan, ST
Tempat Tgl Lahir : Cinta Makmur, 28 Juni 1994
Pendidikan terakhir : S1 Teknik Informatika
Alamat : Dusun III Desa Cinta Makmur

Terhitung tanggal 20 Juli 2020 s/d 19 Juli 2021 ditetapkan sebagai Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Madrasah AL-'AZZAM SEI RAKYAT Desa Sei Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020.

- KEDUA** : Dalam rangka melaksanakan tugasnya Tim Penguat Data Pendidikan Islam / Tim Pengelola Emis Madrasah AL-'AZZAM SEI RAKYAT melakukan penguatan data yang terintegrasi dengan pangkalan data Kementerian Agama RI pada satuan kerja Kankemenag Kab. Labuhanbatu dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

Ditetapkan di : Sei Rakyat
Pada tanggal : 20 Juli 2020

Kepala Madrasah,

MAHDALIS HARAHAP, SE
NIP. 196301011983031001



NOTARIS
LINDAWATY, SH, M.Kn

SK. MENKEH RI & HAM. RI No. AHU-246.AH.02.01. THN. 2009
TANGGAL 22 MEI 2009

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T)

SK. KEPALA BPN NO. : 09-XVI-PPAT-2008
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

A K T E

- PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN " AL'AZZAM SEI RAKYAT " - .

Tanggal : - 15 NOPEMBER 2013 - .

Nomor : - 04 - .

KANTOR : JLN. KAMPUNG BARU No. 01
TELP. (0624) 22773
KABUPATEN LABUHANBATU

AKTA PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN

"AL'AZZAM SEI RAKYAT"

Nomor : 04.

Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal limabelas bulan Nopember tahun duaribu tigabelas (15-11-2013) Pukul 12.00 (duabelas nol-nol) Waktu Indonesia Bagian Barat,

Berhadapan dengan saya, **LINDAWATY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini :

1.- **Tuan Haji HARIS** ditulis juga **HARIS**, Lahir di Sungai Rakyat, tanggal limabelas bulan Maret tahun seribu sembilanratus enampuluh lima (15-03-1965), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Dusun V Sei Rakyat, Desa Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1210181503650001, Foto copy Kartu Tanda Penduduk disematkan pada minit akta ini,

2.- **Tuan JUHERDI NASUTION**, Lahir di Sei Rakyat, tanggal satu bulan Juni tahun seribu sembilanratus enampuluh dua (01-06-1962), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Sei Rakyat, Desa Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1210180106620001, Foto copy



Kartu Tanda Penduduk disematkan pada minit akta ini,-----

3.- **Tuan ABDUL HALIM SIREGAR**, Lahir di Ajamu,-----
tanggal dua bulan Pebruari tahun seribu-----
sembilanratus delapanpuluh (02-02-1980), Warga
Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, Bertempat
tinggal di Dusun I, Desa Sei Rakyat, Kecamatan
Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi-----
Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 1210180202800002, Foto copy Kartu Tanda
Penduduk disematkan pada minit akta ini,-----

4.- **Tuan AHMAD YANI, Sarjana Agama** ditulis juga-----
AHMAD YANI, Lahir di Sungai Rakyat, tanggal-----
sembilan bulan Juni tahun seribu sembilanratus
tujuhpuh satu (09-06-1971), Warga Negara-----
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Bertempat-----
tinggal di Gang Pendidikan, Desa Sei Sentosa,-----
Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu,-----
Propinsi Sumtera Utara, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor : 1210200906710001, Foto copy-----
Kartu Tanda Penduduk disematkan pada minit akta
ini,-----

5.- **Nyonya ROSLINA**, Lahir di Sei Rakyat, tanggal-----
limabelas bulan Juli tahun seribu sembilanratus-----
delapanpuluh (15-07-1980), Warga Negara -----
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Bertempat-----
tinggal di Dusun I Sei Rakyat, Desa sei Rakyat,-----
Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu,--
Propinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda---
Penduduk Nomor : 1210185507800001, Foto copy----

Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama

kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan

Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai

berikut:

A. PEMBINA;

KETUA: Tuan Haji HARIS ditulis juga

HARIS, tersebut,

ANGGOTA: Tuan JUHERDI NASUTION, tersebut,

ANGGOTA: Tuan ABDUL HALIM SIREGAR,

tersebut,

B. PENGURUS;

KETUA: Tuan AHMAD YANI, Sarjana Agama

ditulis juga AHMAD YANI, tersebut

SEKRETARIS: Nyonya ROSLINA, tersebut,

BENDAHARA: Nyonya MAHDALIFAH HARAHAHAP,

tersebut,

PENGAWAS: Tuan RIDWAN, tersebut,

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota

pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan

tersebut telah diterima masing-masing yang

bersangkutan harus disahkan dalam Rapat

Pembina pertama kali diadakan, setelah Akte

Pendirian ini mendapat pengesahan atau di

daftar pada instansi yang berwenang ;

Pengurus Yayasan dan

2. Nyonya NURLIANA, NASUTION,

tersebut

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan

hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang

lain yang dikuasakan untuk memohon pengesahan

